



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR 271 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
BERDASARKAN HASIL EVALUASI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KABONENA KECAMATAN ULUJADI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Berdasarkan Hasil Evaluasi Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan: Keputusan Lurah Kabonena Nomor : 451/27.04/KBN/XII/2023 tentang Perubahan Keanggotaan Kesekretariatan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kabonena Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA BERDASARKAN HASIL EVALUASI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KABONENA KECAMATAN ULUJADI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU: Memberhentikan:

No	Nama	NIK	Jabatan
1.	Muh. Gazali	7271021110960002	Staf Teknis Sekretariat PPS Kelurahan Kabonena

Sebagai Staf Teknis Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi Kota Palu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 8 Desember 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,
TTD
IDRUS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya



SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Syahrul